

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris yang memfokuskan pada pengamatan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada perilaku hukum, baik dari sudut pandang individu maupun institusi dalam masyarakat, serta lembaga-lembaga hukum. Hal ini menggarisbawahi peran faktor-faktor eksternal yang memengaruhi evolusi hukum itu sendiri. Dengan demikian, studi ini menginterpretasikan hukum sebagai bagian integral dari konteks sosial yang sebenarnya.

Pendekatan sosiologi hukum adalah sebuah metode yang mengkaji reaksi dan interaksi yang muncul ketika norma-norma diterapkan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, para peneliti mencoba memahami bagaimana aturan-aturan hukum berdampak pada perilaku sosial dan bagaimana masyarakat merespons penerapan aturan-aturan tersebut. Selain itu, ada juga pendekatan sosiologi tentang hukum yang menganggap hukum sebagai perilaku sosial yang konsisten, terlembaga, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar yang

mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma kolektif. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum dari perspektif normatif, tetapi juga dari sudut pandang empiris, yaitu bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam praktik sehari-hari di masyarakat.<sup>49</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Di lokasi tersebut sebagaimana peneliti jelaskan di latar belakang, terdapat ketidakpatuhan pedagang kaki lima terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti membuka lapak dagangan secara sembarangan dan membuang sampah sembarangan.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, yang mencakup informasi verbal, visual, dan audiovisual, dan tidak terfokus pada data berbentuk angka yang kuantitatif.<sup>50</sup>

Maka di lihat dari sumbernya data yang di dapatkan adalah data yang di peroleh dari masyarakatnya langsung dan dari bahan pustaka.

Oleh karena itu, studi ini dilaksanakan dengan menyelidiki kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga, studi ini

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

<sup>50</sup> Wijaya Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, 1 ed. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019).

dapat digolongkan sebagai penelitian empiris. Sebagai hasilnya, peneliti mengklasifikasikan sumber data ke dalam dua kategori:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya melalui proses interaksi wawancara. Jenis data ini dianggap sebagai sumber informasi utama yang kemudian dapat direkam menggunakan catatan tertulis, perekaman audio, atau pengambilan foto.<sup>51</sup>

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada Pimpinan/Anggota Satpol PP Kecamatan Barabai, Pimpinan/Anggota Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah, Pengelola Pasar dan Pedagang Kaki Lima Pasar Kecamatan Barabai.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti tetapi melalui media lain. Informasi ini berasal dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya.<sup>52</sup> Umumnya, data sekunder banyak tersedia dalam literatur seperti buku, jurnal, artikel, serta studi sebelumnya yang relevan, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan,

---

<sup>51</sup> Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 157.

<sup>52</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.

terutama terkait implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

## 2. Sumber Data

Referensi data merujuk pada titik atau asal data yang akan diadopsi dalam kerangka penelitian ini. Dalam lingkup penelitian yang disusun, referensi data meliputi:

- a. Informan adalah individu yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.<sup>53</sup> Dalam pengumpulan data, peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban informan sesuai dengan keinginannya. Dalam penelitian hukum empiris, informan sangat penting untuk memperoleh data secara kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepada Pimpinan/Anggota Satpol PP Kecamatan Barabai, Pimpinan/Anggota Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah, Pengelola Pasar dan Pedagang Kaki Lima Pasar Kecamatan Barabai.
- b. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Mereka merupakan pihak yang terkait langsung dengan topik atau masalah yang sedang diteliti dalam penelitian tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 89.

- c. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp)

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian, individu yang berperan sebagai informan dalam struktur penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua entitas, yakni personel dari Satuan Polisi Pamong Praja serta para pedagang yang beroperasi di Pasar Kaki Lima. Penekanan utama dalam ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 yang mengatur aktivitas jual beli para pedagang di Pasar Kecamatan Barabai oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Adapun kriteria pedagang kaki lima sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area Pasar Kecamatan Barabai.
2. Pedagang Kaki Lima yang secara aktif melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti membuka lapak di area terlarang, membuang sampah sembarangan, mengganggu ketertiban umum, atau mengabaikan peraturan kebersihan.
3. Pedagang Kaki Lima yang pernah berinteraksi dengan petugas pemerintah terkait dengan aktivitas berjualannya, termasuk peringatan, pengusuran, atau upaya mediasi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang diimplementasikan dalam proses penelitian. Dalam situasi ini, wawancara dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui media lainnya. Tujuan utama dari pelaksanaan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang signifikan mengenai pengelolaan Pasar Kecamatan Barabai. Sasaran yang ingin dicapai melalui interaksi ini adalah untuk menggali wawasan yang relevan dan berharga terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan pasar tersebut. Adapun pihak yang berkaitan dengan wawancara ialah kepada pimpinan\Anggota Satpol PP Kecamatan Barabai, pimpinan\Anggota Pemerintahan Daerah Hulu Sungai Tengah, Pengelola Pasar dan Pedagang Kaki Lima.
2. Pendokumentasian merupakan strategi yang digunakan untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian yang sedang dijalankan. Istilah "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen," yang mencakup berbagai materi tertulis, gambar, brosur, dan referensi lain yang relevan bagi penelitian.<sup>55</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar yang didapat saat peneliti melakukan penelitian kepada Pimpinan\Anggota Satpol PP Kecamatan Barabai, Pimpinan\Anggota Pemerintahan Daerah Hulu Sungai Tengah, Pengelola Pasar dan Pedagang

---

<sup>55</sup> Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 174.

Kaki Lima. Teknik yang diterapkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah tahap penelitian, data yang telah terkumpul akan diproses secara analitis sesuai dengan metode pengumpulannya, yaitu melalui wawancara. Proses analisis ini akan dilakukan dengan mengikuti serangkaian tahapan yang terstruktur, meliputi:

## 1. Editing

Editing merupakan kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan instrumen pengumpulan data penulisan dalam data yang diteliti, apakah terdapat beberapa hal yang di perbaiki maupun tidak.<sup>56</sup>

## 2. Deskripsi

Deskripsi merupakan langkah untuk secara terperinci dan sistematis menyusun informasi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah narasi yang terstruktur.<sup>57</sup> Dalam metode pengolahan data ini, akan dibahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

---

<sup>56</sup> Sunarsi, Denok, dan Sidik Priadana, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1 ed. (Tangerang: Pascal Books, 2021), hlm. 203.

<sup>57</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 210.